



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421 / 3792 / 20 / 2005**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KENARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Desa nomor : 420/37/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Musuk nomor :870/508 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Kenari
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Kenari, Kecamatan Musuk pada tanggal 10 Oktober 2005

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Desa
- Alamat : Dragan, Musuk

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Kenari
- Alamat : Dragan, Musuk

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 25 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069 *μ*

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Musuk
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Kenari
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421./3792 /20/2005
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 25 Oktober 2005

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Desa
di Musuk
Kecamatan Musuk

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 420/37/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Kenari
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Musuk Nomor 870, tanggal 23 Oktober 2003
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Musuk Nomor : 425.1/36/1026 Tanggal 20 Oktober 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Kenari
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dragan
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Dragan
 - 1.2.2. Kecamatan : Musuk
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Musuk
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Dragan Musuk
Kecamatan Musuk
4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2002/2003
5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Musuk
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Kanari
6. Arsip.